

No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 1 dari 23



PEDOMAN SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Jalan Jemur Andayani I No. 73 Surabaya 60236

Telp.: +62 31 8410871 Fax: +62 31 8490005

Email: mail@poltekbangsby.ac.id



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 2 dari 23



PEDOMAN SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh:	Dr. Yuyun Suprapto, S.SiT., MM.	Ketua SPM	ming
Dikaji Ulang Oleh :	M. Rifai, S.T., M.Pd.	Wakil Direktur I	Prop
Disetujui Oleh :	Drs. Hartono, ST., M.Pd., M.M.	Ketua Senat	
Ditetapkan Oleh :	Achmad Setiyo P, ST., MT.	Direktur	AA

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Jalan Jemur Andayani I No. 73 Surabaya 60236

Telp.: +62 31 8410871 Fax: +62 31 8490005

Email: mail@poltekbangsby.ac.id



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 3 dari 23

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal Politeknik Penerbangan Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Achmad Setiyo P, ST., MT.

Penanggungjawab

Dr. M. Rifai, S.T., M.Pd.

Ketua

Dr. Yuyun Suprapto, S.SiT., MM.

Sekretaris

Maulana Anifa Silvia, S.E., M.M.

Anggota

Dr. Suhanto, S.Kom., MM.

Dr. Sudrajat, SE., MM.

dr. Samodero Gumilar

Dr. Laila R, SS., M.Pd.

Dr. Setyo Hariyadi, ST., MT.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 4 dari 23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu ini. Manual Mutu ini merupakan bagian dari dokumen induk/pelaksanaan SPMI dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar Mutu dan Formulir Mutu baik pada tingkat Politeknik Penerbangan Surabaya maupun unit kerja.

Manual Mutu ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) Politeknik Penerbangan Surabaya. Manual Mutu ini menjelaskan tentang kemampuan SPMI Politeknik Penerbangan Surabaya dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Semoga Manual Mutu ini dijadikan panduan bagi pengelola Politeknik Penerbangan Surabaya, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual Mutu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual Mutu ini.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00

Tgl. Terbit: 6 Januari 2020

Halaman 5 dari 23

DAFTAR ISI

Cover	1
Pengesahan	2
Tim Penyusun	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	6
1.2 Tujuan Pelaksanaan SPMI	
1.3 Fungsi SPMI	
1.4 Dasar Hukum	
BAB II SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL	10
2.1 Visi dan Misi POLTEKBANG	10
2.2 Mekanisme SPM Dikti	
2.3 Istilah dan Definisi	
BAB III PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	16
3.1 Standar Dikti	16
3.2 Standar SN Dikti yang disinkronisasi dengan BAN PT	
3.3 Pelaksanaan Standar dalam SPMI	
3.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI	
BAB IV PENUTUP	23



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020

Halaman 6 dari 23

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas Akademika poltekbang Surabaya maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem di poltekbang. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Kebijakan mutu SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup Poltekbang Surabaya baik Direktorat, Jurusan maupun Program Studi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan non akademik. Fokus aspek akademik meliputi desain dan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian pembelajaran), taruna dan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek non akademik meliputi sumberdaya manusia, pengelolaan akademik, tata pamong, sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan, teknologi informasi penjaminan mutu. Fokus kebijakan mutu ini mengacu pada komponen standar penyelenggaraan pendidikan yang harus dijamin mutunya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 7 dari 23

dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Struktur sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- 2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
- 3. PD Dikti yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional Implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun Standar Dikti terdiri atas:
 - a. SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 8 dari 23

1.2 Tujuan Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Berikut ini merupakan tujuan pelaksanaan SPMI :

- 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkup Poltekbang Surabaya.
- 2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (standar operasional prosedur).
- 3. Bukti otentik bahwa Poltekbang Surabaya telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan SPMI.
- 4. Acuan bagi Jurusan dan Program Studi di lingkup Poltekbang Surabaya untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkup masing- masing.

1.3 Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 9 dari 23

1.4 Dasar Hukum

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5. Perban No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)
- 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti tahun 2018.
- 7. PM 21 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya
- 8. Persyaratan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 10 dari 23

BAB 2 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2.1 Visi, Misi POLTEKBANG

Visi Politeknik Penerbangan Surabaya:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang penerbangan, serta mampu bersaing secara nasional dan global.

Misi Politeknik Penerbangan Surabaya:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang penerbangan sesuai dengan standar kompetensi baik nasional maupun internasional;
- 2. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan;
- 3. Menciptakan sumber daya manusia yang prima, profesional dan beretika;
- 4. Menciptakan iklim akademik yang mampu mewujudkan visi Poltekbang Surabaya;
- 5. Menyelenggarakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- 6. Menyelenggarakan dan mewujudkan profesionalisme guna pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

2.2 Mekanisme SPM Dikti

A. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 11 dari 23

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- 2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- a. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau
- b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka akreditasi program studi tersebut dilakukan oleh BAN-PT.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 12 dari 23

B. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS ulang kepada LAM atau APT kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang APS dan APT, akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui tahap EPP yang terdiri atas:

- 1. Evaluasi (E) data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi;
- 2. Penetapan (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, LAM dan/atau BAN-PT menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
- 3. Pemantauan dan Evaluasi (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 - a). PD Dikti;
 - b). Fakta hasil asesmen lapang;
 - c). Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - d). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 13 dari 23

C. Pengelolaan PD Dikti

Tujuan PD Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) antara lain:

- 1) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- 2) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Perguruan tinggi wajib melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kemenristekdikti melalui PD Dikti data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.

2.3 Istilah dan Definisi

- Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 14 dari 23

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

- 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditarnbah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
- 11. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan politeknik mengenai SPMI yang berlaku di politeknik;
- 12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
- 13. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
- 14. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkahlangkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 15. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 15 dari 23

- 16. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam politeknik secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
- 18. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal politeknik untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan politeknik



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020

Halaman 16 dari 23

BAB 3 STANDAR SPMI PROGRAM DIPLOMA POLTEKBANG

3.1 Standar Dikti

a. SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi

SN Dikti telah ditetapkan di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi, maka semua SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Vokasi dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar minimum dan wajib ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran;
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pembelajaran;
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran;
- 2) Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
 - a) Standar hasil penelitian;
 - b) Standar isi penelitian;
 - c) Standar proses penelitian;
 - d) Standar penilaian penelitian;
 - e) Standar peneliti;



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 17 dari 23

- f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) Standar pengelolaan penelitian; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- 3) Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas:
 - a) Standar hasil PKM;
 - b) Standar isi PKM;
 - c) Standar proses PKM;
 - d) Standar penilaian PKM;
 - e) Standar pelaksana PKM;
 - f) Standar sarana dan prasarana PKM;
 - g) Standar pengelolaan PKM; dan
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

3.2 Standar SN Dikti yang disinkronisasi dengan BAN PT

Standar ini berisi Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu kriteria minimal tentang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SN Dikti bertujuan:

- 1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 18 dari 23

3. mendorong perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Berikut ini ditunjukan tabal Standar SN Dikti yang disinkronisasi dengan kriteria BAN PT sesuai dengan Peraturan BAN PT No 4/2017, dengan susunan yang dituliskan pada Tabel bawah ini.

Tabel 3.1 Standar SN Dikti yang disinkronisasi dengan BAN- PT Kode Indikator

Kode Indikator				
Standar 1: Visi dan Misi				
Standar 2: Tata Kelola				
Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan				
Standar 4: Sumber Daya Manusia				
Standar 5: Pembelajaran dan Suasana Akademik				
Standar 6: Prasarana, Sarana dan Keuangan				
Standar 7: Penelitian				
Standar 8: Pengabdian kepada Masyarakat				
Standar 9: Kerjasama dan Kemitraan Strategis				

3.3 Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh Standar Pendidikan Vokasi. Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ditetapkan sesuai budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan di suatu perguruan tinggi. Apabila pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara bertahap, maka Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mengenai Pembelajaran harus

SUPABAYA

PEDOMAN SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL

No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 6 Januari 2020 Halaman 19 dari 23

didahulukan karena langsung berkaitan dengan mutu lulusan serta kepuasan mahasiswa (internal stakeholders).

Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berarti Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam pelaksanaan standar tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh kepuasan stakeholders karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Pelaksanaan Standar SPMI

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	 Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan sebelumnya.
		 Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator tiap Mata Kuliah dan ataupun praktikum lapangan.
		• Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
		 Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
2	Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	 Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan. Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencatat semua data dan informasi



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 20 dari 23

3	Rapat pleno Unit Pelaksana Standar Pendidikan Vokasi	yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu). • Secara regular dan terjadwal unit menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. • Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk staf unit
4	Evaluasi dan peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	 Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjadi 'best practices' di masa mendatang. Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
5	Survai audience	 Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sangat perlu dilakukan survai melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan Standar Pendidikan (misal taruna peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan. Hasil survai perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di siklus berikut.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 21 dari 23

3.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. Berikut ini penjelasan mengenai evaluasi :



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020 Halaman 22 dari 23

Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berlangsung dengan baik.

Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti), terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.



No. Dok.: PDM.10/SPM.01-POLTEKBANG.SBY/10/2020

Halaman 23 dari 23

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 6 Januari 2020

BAB 4 PENUTUP

Buku Panduan SPMI ini merupakan pedoman audit mutu dalam pelaksanaan SPMI di poltekbang. Hasil audit mutu digunakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI terbaik Prodi, sesuai dengan SN Dikti dan standar internal. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI akan dilaporkan kepada Direktur poltekbang, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan program – program yang dapat meningkatkan mutu semua aspek dalam proses akademik dan non akademik di poltekbang. Standar yang digunakan di dalam SPMI poltekbang ini, masih menggabungkan antara standar dalam proses Pendidikan, dengan standar dalam pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen. Untuk itu, masih diperlukan langkah tindak lanjut yaitu melakukan evaluasi terhadap standar yang digunakan.